

Checklist Persyaratan Perizinan/Non Perizinan Bidang Kesehatan

Izin Ahli Kecantikan

Data Pemohon

Nama Pemohon : _____
 (Nama Perusahaan, bila merupakan badan hukum)
 Alamat Pemohon : _____
 (Alamat Perusahaan, bila merupakan badan hukum)
 No. Telp : _____

Persyaratan Dasar :

Surat Permohonan

- Surat permohonan yang didalamnya terdapat pernyataan kebenaran dan keabsahan dokumen & data di atas kertas bermaterai Rp 6.000

Identitas Pemohon

Jika Warga Negara Indonesia (WNI):

- Kartu Tanda Penduduk (KTP)
 Kartu Keluarga (KK)
 Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Jika Warga Negara Asing (WNA):

- Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) atau VISA
 Paspor

Jika yang mengajukan izin adalah Badan Hukum

- Akta pendirian (Kantor Pusat dan Kantor Cabang, jika ada) dan SK Pengesahan yang dikeluarkan oleh:
 Kemenkumham, jika PT dan Yayasan
 Kementrian, jika Koperasi
 Pengadilan Negeri, jika CV
 Akta Perubahan SK dan SK Perubahan yang dikeluarkan oleh Kemenkumham, jika Akta Pendirian mengalami perubahan
 NPWP Badan Hukum

Jika dikuasakan

- Surat kuasa di atas kertas bermaterai RP 6.000
 KTP orang yang diberi kuasa

Prasyarat :

- 1. Izin sarana (Izin Salon Kecantikan) yang masih berlaku [Fotokopi]
- 2. Izin Ahli Kecantikan terdahulu

Keterangan Prasyarat

Baru : No. 1

Perpanjangan : No. 1-2

Persyaratan :

- 1. Persyaratan Dasar
- 2. Biodata ahli kecantikan
- 3. Sertifikat Keahlian [Fotokopi]
- 4. Ijazah formal atau non formal [Fotokopi yang dilegalisasi]
- 5. Surat pernyataan dari pemohon di atas kertas bermaterai Rp 6.000 yang menyatakan kesediaan tunduk kepada peraturan yang berlaku
- 6. Surat keterangan dari pimpinan sarana pelayanan kesehatan yang menyatakan bekerja pada sarana yang bersangkutan
- 7. Pasfoto berwarna terbaru ukuran 4x6 cm sebanyak 4 (empat) lembar berlatar belakang merah

Keterangan Persyaratan

Baru : No. 1-7

Perpanjangan : No. 1-7

Catatan
